



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan hak perempuan dan anak, dipandang perlu menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terselenggaranya pemberdayaan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1482);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender yang selanjutnya disingkat KG adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Analisis Gender adalah proses menganalisis data terpilah menurut jenis kelamin dengan maksud untuk mengidentifikasi isu gender serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, khususnya berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang menjadi tujuan pembangunan.
12. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
13. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
16. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan.
17. Penelantaran adalah tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
18. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembangnya.

19. Pemenuhan Hak Anak yang selanjutnya disingkat PHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
20. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan, atau pengucilan, yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan pada manusia atas dasar, suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, dan kondisi fisik dan/atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpanan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
21. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
22. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
23. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha.

BAB II PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan perempuan di Daerah dilaksanakan melalui perlindungan hak perempuan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- (3) Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang wajib dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Hak perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi budaya dan sosial.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan hak perempuan.
- (2) Perlindungan hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender;
 - b. Pelembagaan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
 - d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi.

Pasal 4

- (1) Penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi pedoman OPD dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan kerja masing-masing.
- (4) Penyusunan Rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui perencanaan yang berspektif gender melalui analisis gender dan ARG yang memuat skala prioritas pelaksanaan pemberdayaan perempuan.
- (5) Penyusunan skala prioritas pelaksanaan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada skala prioritas tingkat nasional.
- (6) Skala prioritas tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

Dalam rangka menjamin terwujudnya penyusunan kebijakan yang responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah wajib:

- a. melibatkan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dalam perumusan rencana pembangunan daerah; dan
- b. mengevaluasi program dan kegiatan di tingkat OPD yang tidak responsif gender.

Pasal 6

- (1) Pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mempercepat pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat dibentuk Kelompok Kerja PUG tingkat provinsi.
- (3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh Kepala/Pimpinan OPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara keanggotaan Pokja PUG diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan dan pengembangan PUG, Gubernur dapat membentuk *Focal Point* PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
- (3) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap OPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan dan tata cara pembentukan *Focal Point* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kebijakan khusus sementara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemberdayaan perempuan di bidang politik dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi, dan anggota partai politik/organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- b. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif;
- c. memberikan sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di Daerah;
- d. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik;
- e. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan dan kegiatan pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. mendorong pembentukan organisasi/forum perempuan.

Pasal 10

Pemberdayaan perempuan dalam bidang hukum dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi perempuan; dan
- b. mendorong pembentukan organisasi yang memberikan layanan hukum secara gratis bagi perempuan.

Pasal 11

Pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi perempuan dalam peningkatan aktivitas sosial di lingkungan masyarakat; dan
- b. mendorong aktivitas perempuan sebagai agen perubahan pada masyarakat.

Pasal 12

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dilaksanakan dengan cara antara lain:

- a. memfasilitasi perempuan dalam usaha meningkatkan perekonomian keluarga;
- b. dapat memberikan bantuan permodalan kepada perempuan, terutama buruh migran, perempuan di daerah terpencil, dan perempuan sebagai kepala rumah tangga dan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. melaksanakan program pengembangan industri rumah tangga dan industri nonpertanian; dan
- d. tata cara pemberian bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Perlindungan Perempuan dilakukan dengan cara:

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- b. penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan dengan cara meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat.
- (2) Peningkatan kesadaran keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, dan/atau penyuluhan.
- (3) Sosialisasi, bimbingan dan pelatihan, dan/atau penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh OPD teknis yang membidangi, lembaga, organisasi, media masa dunia usaha, akademisi, penegak hukum, masyarakat dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Selain pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian perempuan.
- (2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pendidikan informal;
 - b. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial; dan
 - c. menyediakan akses lapangan kerja informal bagi perempuan.

Paragraf 3
Penyediaan Layanan dan Penanganan Rujukan Lanjutan

Pasal 16

- Penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diperuntukkan bagi:
- a. perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. perempuan korban tindak pidana perdagangan orang;
 - c. perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus; dan
 - d. perempuan korban tindak kekerasan lainnya yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi.

Pasal 17

- (1) Selain penyediaan layanan dan penanganan rujukan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan khusus bagi:
 - a. perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan dan/atau minoritas;
 - b. perempuan lanjut usia; dan
 - c. perempuan berkebutuhan khusus.
- (2) layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh dan menikmati haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kemudahan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya alam, jaminan sosial, dan pelayanan dasar publik; dan
 - c. penyediaan kebutuhan spesifik perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyediaan layanan dan penanganan rujukan lanjutan bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat membentuk:
 - a. unit PPA tingkat provinsi;
 - b. gugus tugas; dan/atau
 - c. satuan tugas.
- (2) Unit PPA, gugus tugas, dan/atau satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan peraturan gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan, tata cara dan/atau satuan tugas kerja unit PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 4

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

Pasal 19

Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dilakukan dengan:

- a. pembentukan forum Koordinasi atau forum lainnya dalam rangka mendukung penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- b. penyediaan unit layanan dan pendampingan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender yang melakukan pendataan terkait kekerasan terhadap perempuan;
- c. penyediaan komunikasi informasi edukasi, advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
- d. pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pelayanan perempuan di wilayah bencana dan pengungsian;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- f. pembentukan kelompok kerja;
- g. penyusunan rencana aksi daerah; dan
- h. komunikasi informasi edukasi baik melalui media elektronik maupun cetak dan simulasi tentang perlindungan perempuan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kegiatan:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang berwawasan hak anak yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perumusan norma, standar prosedur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak yang mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. koordinasi pengembangan kabupaten/kota layak anak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. fasilitasi terselenggaranya forum anak daerah;
 - e. peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;
 - f. koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan dan perlindungan Anak;
 - g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan Anak;
 - h. pembinaan lembaga perlindungan anak; dan
 - i. memberikan perlindungan khusus bagi Anak.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan dan fasilitasi terhadap lembaga advokasi anak di Daerah yang terlibat di dalam pendampingan terhadap Anak yang memerlukan penanganan khusus.
- (3) Pengawasan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Koordinasi pengembangan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk mendorong percepatan terwujudnya kabupaten/kota Layak Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 22

- (1) Pembinaan lembaga perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak.

- (2) Lembaga perlindungan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) secara *ex-officio* diketuai oleh kepala OPD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 23

Kegiatan dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah meliputi:

- a. pemenuhan hak anak; dan
- b. perlindungan khusus anak.

Bagian Kedua Pemenuhan Hak Anak

Pasal 24

Pemenuhan hak anak menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, Orangtua, dan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak di bidang:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya.
- (2) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan anak memperoleh akta kelahiran secara gratis;
 - b. menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan anak untuk berekspresi, berpikir dan berkreasi; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana agar anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.
- (3) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti untuk memenuhi hak anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya;
 - b. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuh anak;
 - c. pemberian air susu ibu bagi bayi;
 - d. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif tempat pengasuh anak dalam hal keluarga atau keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik; dan
 - e. pembinaan terhadap anak sebagai kelompok rentan.
- (4) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. penurunan angka kematian bayi;
 - b. penurunan angka gizi buruk bagi anak;
 - c. pemberian air susu ibu bagi bayi;
 - d. pemberiaan imunisasi bagi anak;
 - e. pelayanan kesehatan reproduksi;
 - f. peningkatan keluarga miskin agar memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;

- g. peningkatan rumah tangga agar dapat mengakses air bersih; dan
 - h. penciptaan kawasan tanpa rokok.
- (5) Dalam memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
- a. penyediaan pendidikan anak usia dini;
 - b. wajib belajar 12 tahun;
 - c. sekolah ramah anak;
 - d. rute aman ke/dari sekolah;
 - e. fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak; dan
 - f. puskesmas ramah anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 26

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. mengasuh, merawat, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan penanganan kasus anak korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak;
 - b. melakukan sosialisasi tentang dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
 - c. melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;
 - d. melakukan pendampingan;
 - e. melakukan pelatihan penanganan kasus penelantara, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah terhadap anak kepada pemangku kepentingan;
 - f. membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
 - g. menyelenggarakan tempat penampungan sementara bagi anak; dan
 - h. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 28

Perlindungan khusus anak dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
- b. perlindungan khusus terhadap anak.

Paragraf 1
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 29

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi:
 - a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Anak;
 - b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak; dan
 - d. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orangtua/Keluarga, dan Masyarakat sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Pasal 30

Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a adalah tentang:

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah Perlindungan Anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau pornografi.
- d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi;
- e. upaya untuk meningkatkan pencapaian norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan Hak Anak; dan
- f. pendampingan terhadap anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 31

Peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b adalah mengenai hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak serta dampak buruk penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi; dan
- c. informasi.

Pasal 32

Peningkatan kapasitas pelayanan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.

Pasal 33

Peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. advokasi;
- b. komunikasi, edukasi dan information;
- c. kajian ilmiah/penelitian; dan
- d. perjanjian kerja sama dengan pihak terkait.

Pasal 34

- (1) Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), pencegahan dilakukan untuk mengurangi risiko tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus.
- (2) Upaya pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara melakukan identifikasi terhadap:
 - a. kelompok Anak yang rentan mengalami penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, perlakuan salah, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus; dan
 - b. lingkungan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan.
- (3) Pengurangan risiko terhadap kelompok anak yang rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. lingkungan pengasuhan;
 - b. lingkungan pendidikan; dan
 - c. lingkungan masyarakat.

- (5) Pengurangan risiko terhadap anak di lingkungan pengasuhan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan, Pengasuhan Anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - b. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - c. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - d. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi Anak yang rentan mengalami penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus; dan
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pendidikan dan pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (6) Pengurangan risiko terhadap anak di lingkungan pendidikan yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah Perlindungan Anak.
- (7) Pengurangan risiko terhadap anak di lingkungan masyarakat yang berpotensi menyebabkan Anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan pengurus rukun tetangga dan rukun warga, aparat kelurahan dan kecamatan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak Penelantaran, Kekerasan, Diskriminasi, Eksploitasi, Perdagangan Anak, dan/atau Perlakuan Salah;
 - b. meningkatkan kemampuan dan mendorong Masyarakat dalam menyelesaikan kasus Anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - c. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang mempekerjakan Anak.
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan Anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan Perlindungan Anak; dan/atau
 - g. melibatkan forum organisasi Anak di setiap kecamatan/desa/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan/atau perlakuan salah, pornografi dan/atau anak berkebutuhan khusus pada kelompok rentan.

Paragraf 2
Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Pasal 35

Perlindungan khusus diberikan kepada anak korban kekerasan yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau mental;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Pasal 36

- (1) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan secara terpadu.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Dalam pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak melibatkan:
 - a. OPD lain yang terkait;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. Lembaga penegak hukum; dan/atau
 - d. lembaga lain yang bergerak di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 37

- (1) Perlindungan khusus terhadap Anak dilaksanakan melalui tahapan yang terdiri atas:
 - a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan dan pemulihan;
 - c. tindakan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
 - d. penempatan Anak di rumah perlindungan sosial anak;
 - e. rehabilitasi;
 - f. reintegrasi sosial; dan
 - g. hak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara cepat dan segera.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan dan tata cara pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Layanan atau Penanganan Rujukan Lanjutan
bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 38

Dalam rangka perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan layanan atau penanganan rujukan lanjutan; dan
- b. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 39

- (1) Penyediaan layanan atau penanganan rujukan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diperuntukkan bagi anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat provinsi.
- (2) Penyediaan layanan atau penanganan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui unit PPA tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, keanggotaan, dan pembentukan unit PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Pasal 40

Peningkatan kualitas keluarga dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 41

Peningkatan kualitas keluarga dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan usia anak;
- b. pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif;
- c. mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan;
- d. meningkatkan ketahanan keluarga.

Pasal 42

Pencegahan perkawinan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bertujuan:

- a. meningkatkan produktivitas anak perempuan;
- b. mengembangkan potensi diri anak perempuan;
- c. mencegah kehamilan di usia terlalu muda;
- d. menurunkan angka kematian ibu dan bayi; dan
- e. menurunkan angka kemiskinan; dan
- f. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 43

Pemenuhan hak anak atas ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b bertujuan:

- a. menjamin hak setiap anak memperoleh ASI eksklusif;
- b. menjamin kesehatan anak dan tumbuh kembang secara optimal, terutama pada usia emas; dan
- c. mencegah gizi buruk.

Pasal 44

Mendekatkan ibu pada pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c bertujuan:

- a. menjamin kesehatan ibu dan anak baik sebelum, pada saat, maupun pasca melahirkan; dan
- b. meningkatkan wawasan dan pengetahuan ibu tentang kesehatan diri dan keluarga.

Pasal 45

Ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d bertujuan:

- a. memenuhi hak anggota keluarga;
- b. meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan dan tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan peraturan gubernur.

BAB V SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data gender dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk forum/kelompok kerja sistem data gender dan anak yang diatur dalam peraturan gubernur.
- (3) Dalam rangka pembentukan tim, penyusunan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan OPD/instansi/lembaga terkait di tingkat provinsi.
- (4) Penyajian Data gender dan anak dikembangkan dalam aplikasi sistem informasi keluarga dan e-kekerasan.
- (5) Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak digunakan dalam percepatan pelaksana PUG dalam pembangunan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi dan kerjasama dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. lembaga/instansi lainnya.
- (2) Koordinator pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dikoordinasikan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan tata cara forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 49

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rangka pencegahan, penanganan dan pemberdayaan, dan pemenuhan hak anak.
- (3) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak yang berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
 - g. membentuk forum koordinasi wilayah daerah;
 - h. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak; dan
 - i. memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya.

- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak serta pemberian informasi.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
 - b. produk yang ditunjukkan untuk anak harus aman bagi anak; dan
 - c. berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 51

Dalam rangka penguatan dan pengembangan layanan bagi anak korban kekerasan, masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk fasilitas khusus.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan OPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah atau instansi/lembaga lain yang terkait di Daerah.

Pasal 53

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Pasal 54

- (1) Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 55

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjejang atau antar OPD, dan dikoordinasi oleh OPD yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 57

Setiap penyelenggara pendidikan di tingkat provinsi dilarang:

- a. membuat tata tertib sekolah yang berpotensi melanggar hak anak; dan/atau
- b. mengeluarkan Anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak.

Pasal 58

- (1) Pimpinan satuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. mutasi;
 - c. penurunan pangkat;
 - d. pemberhentian dari jabatan; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 73) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:
(9-135/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara, namun hingga saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai hambatan untuk memperoleh hak-haknya hampir di segala bidang kehidupan.

Hal ini mempunyai dampak, perempuan dan anak sebagai bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan, belum dapat memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Di sisi lain, perempuan memiliki kebutuhan yang khusus dibandingkan laki-laki sehingga sesuai dengan kodratnya tersebut, dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah harus dapat menjamin haknya dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Sedangkan anak, mereka adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga Anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Mengingat posisi dan harapan kepada Anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga Anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar Anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan Anak baik fisik, mental maupun sosial Anak. Untuk itu Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.

Berpangkal tolak dari hal tersebut, diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan dalam rumah tangga” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengurangan resiko” adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko.

Pengurangan resiko atau atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko perlakuan salah atau penelantaran.

Layanan intervensi awal targetnya adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap Anak.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lingkungan pengasuhan” adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga atau pengasuhan di luar orangtua, baik dalam keluarga maupun lembaga pengasuhan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “keluarga dalam situasi rentan” adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan,

eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Penerimaan pengaduan/laporan dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelamatan” adalah tindakan memindahkan Anak dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman, baik di tempat penampungan sementara maupun rumah perlindungan sosial anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sosial anak” adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “segera” adalah 1 x 24 jam sejak diketahui/diterimanya laporan adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

- Pasal 51
Fasilitas khusus seperti rumah pemulihan, rumah aman, shelter, RPTC, dan/atau bentuk lainnya.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan” adalah pimpinan atau penanggung jawab lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, baik pendidikan formal, informal, maupun nonformal.

Yang dimaksud “tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan Anak” adalah dengan diberikannya surat yang menyatakan Anak dikeluarkan dari sekolah beserta alasan sehingga dapat menimbulkan dampak tidak diterimanya Anak tersebut di lembaga pendidikan lainnya.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.